



PUTUSAN

Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberi kuasa kepada: KUASA HUKUM 1 dan KUASA HUKUM 2 Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KANTOR HUKUM yang beralamat di SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lumajang Nomor 223/K.Kh/2023/PA.Lmj, tanggal 27 Juni 2023 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada: KUASA HUKUM Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum KUASA HUKUM & REKAN yang beralamat di Lumajang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lumajang Nomor

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/K.Kh/2023/PA.Lmj, tanggal 24 Juli 2023 sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 27 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang didasari atas cinta kasih dan sayang pada tanggal 29 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang sebagaimana adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan PPN KUA Kec. Lumajang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxx/023/VIII/2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum pernikahan yang terletak di Jl. xxxxxxxxxxxx Kav.xxxxxx RT.xxx RW.xxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lumajang, kemudian sejak bulan Juli 2018 pindah tempat tinggal di kontrakan Perumahan xxxxxx blok xx No.xxxx Mojokerto selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, serta merasa bahagia, namun sudah berjalan +6 (enam) tahun dalam menjalani rumah tangga tetapi tidak dikaruniai anak, maka sejak Bulan Juli 2019 sering berselisih pendapat dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sampai sekarang yang tidak bisa didamaikan, oleh karena sudah tidak adanya kebahagiaan serta tidak adanya persamaan pendapat;
4. Bahwa, menghadapi sikap Termohon diatas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasehati

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Namun, nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat Termohon lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin kerap terjadi dan semakin parah;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup secara rukun, tenteram dan harmonis, namun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan karena : Belum memiliki anak hingga sekarang walaupun telah menikah selama +6 (enam) tahun lamanya, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon semaunya sendiri dalam keluarga tidak perhatian sama sekali pada Pemohon dan keluarga, Termohon sering menyampaikan keinginannya meminta cerai;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga sejak tanggal 13 Juli 2019 sudah tidak tinggal serumah lagi, hingga diajukan gugatan ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa oleh karena tidak diberikan keturunan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kian memuncak hingga membawa suasana kehidupan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa tidak ada keselarasan, keharmonisan serta kenyamanan;
8. Bahwa mengingat hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, keselarasan, ketidakcocokan, sudah pisah ranjang dan tidak memiliki keturunan, maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah mengajukan gugatan Cerai Talak;
9. Bahwa hakekat perkawinan adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun amanat tersebut tidak nampak pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga keharusan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang dikehendaki oleh pasal 33 Undang-undang Nomor:

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak terwujud;

11. Bahwa melihat fakta tersebut yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga selama ini, sudah tampak jelas jika hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keserasian, keharmonisan dan tidak ada kecocokan serta tidak memiliki keturunan. Maka jalan terbaik yang ditempuh dalam permasalahan ini bagi Pemohon adalah mengajukan Gugatan Cerai Talak dan karena itu pula sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;

12. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkan Permohonan Gugatan Cerai Talak ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

13. Bahwa dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sudah tidak ada jalan keluar lain kecuali harus berpisah atau cerai dari pada Pemohon merasa menderita lahir maupun bathin;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang menangani perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi ternyata upaya mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM 1 dan KUASA HUKUM 2

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lumajang Nomor 223/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 27 Juni 2023, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama KUASA HUKUM 1, yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia NIA: 00.12913 berlaku sampai 31 Desember 2024, dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 29 Pebruari 2000, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama KUASA HUKUM 2, yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia NIA: 16.02279 berlaku sampai 31 Desember 2024, dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, No. Reg. 240/Hk.ADV/03/2016/PT.SBY tanggal 03 Maret 2016;

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lumajang Nomor 253/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 24 Juli 2023, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama KUASA HUKUM, yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia NIA: 90.10147 berlaku sampai 31 Desember 2024, dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 1990;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam mengajukan jawaban dan rekonpensinya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENS:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon karena dalil-dalil permohonan Cerai terhadap Termohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Termohon tetap pada dalil Jawaban ini, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon;
2. Bahwa memang benar Termohon dan Pemohon, telah melangsungkan pernikahan dan kedudukan Termohon sebagai isteri kedua (ke 2) dan telah didaftarkan oleh pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang sebagaimana putusan Penetapan Ijin Poligami sebagai Istri kedua dari Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai Nomor : xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 11 Oktober 2016;
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Ijin Poligami, selanjutnya Pemohon menikah poligami dengan Termohon sebagai istri kedua (2) dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx/023/VII/2017, tanggal 29 Agustus 2017;
4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Cerai dari Pemohon sebagaimana butir 1 s/d 8, kecuali hal hal yang diakui oleh Termohon, bahwa Termohon dan Pemohon setelah pernikahan Poligami bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon yang membelinya sebelum pernikahan yaitu : 2 Kavling untuk masing masing 1 Kavling Pemohon dan Termohon xxxx Kav.xxxx, RT.xx /RW.xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, kab. Lumajang dan persoalan rumah (gono gini) gak perlu dibahas lebih lanjut karena persolan perkara ini tentang permohonan cerai talak, selanjutnya pada suami istri masih rukun dan kemudian pindah mengikuti suami dan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Perum

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Blok xxxx No.xx Kota Mojokerto, sebagai suami istri yang telah hidup rukun sebagaimana layaknya seperti yang lain dalam kehidupan rumah tangga selama perkawinannya tersebut dan menempati kediaman/rumahnya Termohon sebagai Istri kedua (2) yang terpisah rumahnya dan berjarak beberapa Meter dari Kediaman dari Rumah Istri Pertamanya (1);

5. Bahwa selama Termohon menjadi istri kedua, dengan berjalannya waktu ternyata Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berlaku adil terhadap istri kedua (2) mengingat Pemohon terhadap istri kedua (2) sering tanpa pamit/pergi dan tidak memberikan informasi kemana perginya kepada Termohon dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga hidup terlantar, tidak terurus kurang lebih selama 2 tahun dan akhirnya pulang kerumahnya sendiri di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kav.xxxxxx, RT.xx /RW.xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, kab. Lumajang dan mengingat sudah 2 tahun lebih tidak diberi nafkah lahir batin serta tidak berlaku adil terhadap istri kedua (2), akhirnya Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lumajang sebagaimana Perkara Nomor: 2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj, dan hasilnya dengan putusan Verstek;

6. Bahwa dengan putusan *verstek* tersebut, Pemohon mengajukan *Verset* atas putusan Verstek yang diajukan gugatannya oleh Istri kedua (Termohon) sebagaimana Perkara No.2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj dan akhirnya permohonan Verset dikabulkan permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang Amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
- Membatalkan putusan Verstek No.2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj tanggal 12 Maret 2020;
- Menolak gugatan Penggugat/Terlawan;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.086.000.00,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa dengan putusan Verzet tanggal 15 September 2020 tersebut dikabulkan dengan membatalkan putusan Verstek No.2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj tanggal 12 Maret 2020, oleh Pengadilan Agama Lumajang, maka kedudukan Pemohon dengan Termohon Kembali suami istri seperti semula, namun faktanya Pemohon tetap menelantarkan Termohon dan tidak berlaku adil serta dengan tidak memberikan nafkah lahir-batin, terutama dalam memberikan nafkah batin sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 (6 tahun), maka sudah sewajarnya tidak mempunyai keturunan (anak) sebagai dalil alasan permohonan cerainya;

8. Bahwa dengan dalih alasan permohonan Pemohon mengajukan cerai talak sebagaimana butir 5 s/d. 8, karena alasan tidak mempunyai keturunan dan sudah pisah ranjang sejak 13 Juli 2019 adalah alasan tidak berdasar sama sekali dan sebagai Termohon *tidak keberatan adanya permohonan Cerai Talak* dari Pemohon, namun Termohon mempunyai hak untuk menuntut nafkah karena permohonan cerai talak tersebut. dan untuk dalil dalil Pemohon alasan cerai talak selebihnya, Termohon menolak dengan tegas;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dengan adanya permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon kini sebagai Tergugat dan kini Termohon sebagai Penggugat dan segala hal yang tertuang dalam dalil Jawaban Termohon/Penggugat dianggap terulang kembali dalam gugat Rekonpensi ini;
2. Bahwa mengingat Tergugat/Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat/Termohon, dan sebagai pihak Penggugat/Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat/Pemohon dan Penggugat/ Termohon *tidak dalam keadaan Nusyus*, maka sudah sewajarnya Penggugat/Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi atas permohonan Cerai talak yaitu meliputi tuntutan tentang uang Nafkah Iddah, Madliyah dan uang Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat (suami) yang telah diberikan ijin poligami untuk

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



menikah lagi dengan Istri kedua (2) oleh Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai Penetapan Nomor : 1165/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 11 Oktober 2016, dan Penggugat/Termohon pada waktu itu sering dikasih uang belanja/Madliyah sebesar Rp4.000.000,00-/bulan, maka sudah sepantasnya sebagai Istri yang ke 2, menuntut nafkah, sehingga tuntutan Penggugat/ Termohon sebagai berikut:

1. Uang Mut'ah : Rp.50.000.000,-
2. Uang Iddah (3 bulan) = 3 x Rp.4.000.000,- Rp.12.000.000,-
3. Uang Madliyah yang belum terbayar (Uang lampau) sejak bulan Juli 2019 hingga Agustus 2023 (50 bulan) = 50x Rp.4.000.000 Rp.200.000.000,-;

Jumlah seluruhnya Rp262.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang *amarnya* sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil dalil permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1.1 Uang Mut'ah : Rp.50.000.000,-
 - 1.2 Uang Iddah (3 bulan) = 3 x Rp.4.000.000,- Rp.12.000.000,-
 - 1.3 Uang Madliyah yang belum terbayar (Uang lampau) sejak bulan Juli 2019 hingga Agustus 2023 (50 bulan)= 50x Rp.4.000.000 : Rp.200.000.000,-

Jumlah seluruhnya : Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Lumajang

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon kepada Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi

1. Bahwa secara tegas Pemohon Menolak semua dalil-dalil Termohon Cerai Talak kecuali hal-hal yang dibenarkan dan diakui dalil-dalil Pemohon;
2. Bahwa pada Permohonan Pemohon pada point 1, 2 dan 3 Termohon mengakui dalil-dalil tersebut sesuai fakta dan kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas point 4 (empat) yang mengatakan bahwa Termohon memiliki 2 (dua) kavling untuk masing-masing 1 (satu) Kavling Pemohon dan Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kav. xxxx RT. xxx / RW. xxx Ds. XXXXXXXXXXXX, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang. Bahwa kedua Kavling tersebut adalah Pembelian dari Uang Pemohon semuanya sebelum terjadinya pernikahan dengan Termohon.
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas point 5 (lima) yang mengatakan bahwa Pemohon melalaikan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab sebagai suami selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon;
6. Fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim antara lain:
 - a. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga sejak tanggal 13 Juli 2019 sudah tidak tinggal serumah lagi, hingga

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



diajukan Gugatan ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan telah pisah tempat tinggal;

b. Bahwa oleh karena tidak diberikan keturunan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kian memuncak hingga membawa suasana kehidupan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa tidak ada keselarasan, keharmonisan serta kenyamanan;

7. Bahwa mengingat hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, keselarasan, ketidak cocokan, sudah pisah ranjang, pisah rumah, maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah mengajukan gugatan Cerai Talak, karena pada hakekatnya perkawinan adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun amanat tersebut tidak nampak pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

B. Dalam Rekonpensi:

Bahwa sehubungan gugatan balik/gugatan Rekonpensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi, perkenan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam Konpensi, memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam tanggapan tentang Konpensi, mohon ditunjuk kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai jawaban atas gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang oleh Tergugat Rekonpensi diakui secara tegas;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi, yang apabila perkawinannya diputus karena Perceraian, maka menuntut kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam rekonpensi, yakni nafkah:
 - Mut'ah sebesar = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



- *Iddah* sebesar Rp. 4.000.000 X 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- *Madliyah* sebesar Rp. 4.000.000 X 50 bulan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Tanggapan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi:

Bahwa sebagai konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan karena permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dan juga berdasarkan Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 160 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan memutus hal tersebut diatas sesuai dengan asas kemampuan dan kepastian menurut hukum, Tergugat Rekonpensi sekarang ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap oleh karena terhitung sejak tanggal Februari 2020 Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja di perusahaan;

Atas dasar di atas, maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup sesuai dengan kemampuannya sekarang ini, yakni untuk membayar:

- *Mut'ah* sebesar = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- *Iddah* sebesar Rp. 1.000.000 X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- *Madliyah* sebesar Rp.1.000.000 X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Selain dan selebihnya Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak bersedia untuk membayar;

Bahwa terhadap Replik Pemohon dan sekaligus jawaban Rekonpensi sebagaimana tersebut, Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik permohonan dari Pemohon karena dalil-dalil permohonan Cerai tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Termohon tetap pada dalil Jawaban ini, kecuali hal-hal yang diakuinya oleh Termohon;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



2. Bahwa Pemohon, telah mengakui dan tidak membantah kedudukan Termohon sebagai istri kedua (ke 2) dan telah didaftarkan oleh pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx/023/VII/2017, tanggal 29 Agustus 2017, sebagaimana putusan Penetapan Ijin Poligami sebaga istri kedua dari Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai Nomor : 1165/Pdt.G/2016/PA.Mr, tanggal 11 Oktober 2016;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Replik dari Pemohon sebagaimana pada Konpensi dan rekompensinya, Termohon dan Pemohon setelah pernikahan Poligami bertempat tinggal dirumah kediaman Termohon yang membelinya sebelum pernikahan (Kawin Sirri) yaitu : 2 Kavling untuk masing masing 1 Kavling Pemohon dan Termohon Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kav.xxxxxx, RT.xx /RW.xx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lumajang dan kami bukti pembayaran DP, serta menghadap ke Notaris dan xxxxxxxxxxxxxx direktur CV.xxxxxx (xxxxxxxxx) dan sekali lagi persoalan ini gak perlu dibahas lebih lanjut karena persolan perkara ini tentang permohonan cerai talak;
4. Bahwa dan Termohon sebagai Istri kedua (2) mengikuti suami dan bertempat tinggal dirumah Kontrakan di Perum Xxxxxxxxxxxx Blok xx No.xx Kota Mojokerto, dan ternyata Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berlaku adil terhadap istri kedua serta Pemohon terhadap istri kedua sering pergi tanpa pamit dan tidak memberikan informasi kemana perginya kepada Termohon dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga hidup terlantar, tidak terurus kurang lebih selama 2 tahun dan akhirnya pulang kerumahnya sendiri di Perumahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kav.xxxxxx, RT.xx /RW.xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, kab. Lumajang dan selanjutnya Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lumajang dengan putusan *Verstek*;
5. Bahwa Pemohon mengajukan *Verset* atas putusan *Verstek* Perkara No.2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj, tertanggal 15 September 2020 dan dikabulkan

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versetnya dan kembali suami istri seperti semula, faktanya Pemohon tetap menelantarkan Termohon dan tidak berlaku adil mengakui sudah pisah ranjang sejak 13 Juli 2019 hingga sekarang kurang lebih 50 bulan tanpa diberikan nafkah lahir-batin, oleh karena itu sebagai Termohon tidak keberatan adanya permohonan Cerai Talak dari Pemohon, namun mempunyai hak untuk menuntut nafkah karena permohonan cerai talak tersebut;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Termohon sebagai Penggugat dan segala hal yang tertuang dalam dalil Jawaban/Duplik ini dan dianggap terulang kembali atas gugat Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat/Termohon tidak dalam keadaan *Nusyus*, maka terhadap gugatan Rekonsensi yaitu meliputi tuntutan tentang uang Nafkah Iddah, Madliyah dan uang Mut'ah yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat (suami) karena Istri kedua (2) adalah tidak sesuai lagi dan Penggugat/Termohon pada waktu itu sudah terbiasa dikasih uang belanja/Madliyah sebesar Rp4.000.000,00/-/bulan, dan Tergugat/Pemohon sudah mempertimbangkan sendiri dengan mempunyai Istri dua (2), sehingga Pengadilan memberikan ijin poligami karena mampu dari segi ekonominya;
3. Bahwa Termohon/Penggugat menyatakan keberatannya atas Pemberian Nafkah Iddah, Madliyah dan uang Mut'ah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Replik dan Termohon/Penggugat tetap pada dalil tuntutan nya sebagaimana disebutkan dalam Jawabannya terdahulu yaitu:
 - 3.1. Uang Mut'ah: Rp.50.000.000,;
 - 3.2. Uang Iddah (3 bulan) = $3 \times \text{Rp.4.000.000,-}$:
Rp.12.000.000,-
 - 3.3. Uang Madliyah yang belum terbayar (uang lampau) sejak bulan Juli 2019 hingga Agustus 2023 (50 bulan) = $50 \times \text{Rp.4.000.000}$:
Rp.200.000.000,- +Jumlah seluruhnya : Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan tersebut diatas, Termohon/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dalil Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Replik permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Uang *Mut'ah*: Rp.50.000.000,-
 - 2.2. Uang *Iddah* (3 bulan) = 3 x Rp.4.000.000,- : Rp.12.000.000,-
 - 2.3. Uang *Madliyah* yang belum terbayar (uang lampau) sejak bulan Juli 2019 hingga Agustus 2023 (50 bulan)= 50x Rp.4.000.000 : Rp.200.000.000,-

Jumlah seluruhnya: Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar menurut hukum;

Subsida:

Mohon kepada Pengadilan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Duplik Termohon dan sekaligus Replik Rekonsensi sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx/023/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Lumajang dengan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dengan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon karena saksi dulu adalah teman kerja Termohon sekitar tahun 2013 sama-sama kerja sebagai marketing mobil;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai isteri ke 2 (dua) Pemohon (poligami);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi ketahui mereka setelah menikah tinggal di Perumahan xxxxxxx Kav.xxxx RT. xxx RW xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kira-kira 3 km;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu mulai tahun 2019 sampai 2023;
- Bahwa saksi pernah dicurhati Pemohon kalau mereka telah berpisah karena masalah penampilan Termohon sehari-hari yang

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian kurang sopan dan Pemohon sudah menasehati tetapi tidak dihiraukan;

- Bahwa Pemohon kerja sebagai marketing mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau Pemohon tidak mau kembali lagi ke Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan atau merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon, kerja di PT xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, pernikahan Pemohon dengan isteri pertama masih tetap lanjut;
- Bahwa saksi pernah diceritai Pemohon kalau perkawinan Pemohon dengan Termohon isteri ke 2 (dua) tidak mempunyai anak tapi Pemohon tidak mempermasalahkan, karena Termohon sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau isteri pertama mengetahui pernikahan Pemohon secara poligami dengan Termohon lalu Termohon dibawa ke Mojokerto;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke rumah Termohon di Lumajang pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon datang ke Lumajang untuk menyelesaikan gono gini;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 5 tahun yang lalu karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah punya isteri ketika Pemohon menikah secara poligami dengan Termohon;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu mereka telah berpisah sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, saksi dicurhati Pemohon kalau Termohon wataknya keras sehingga komunikasi mereka berdua tidak lancar, dan bila dinasehati Termohon suka melawan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dulu bekerja sebagai marketing mobil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai kos-kosan, Pemohon jual beli mobil bekas, dan usaha porang untuk bahan kosmetik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke rumah Termohon di Lumajang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua-duanya sudah tidak mau dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan atau merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu masih normal atau sebelum covid Pemohon pernah cerita kalau memberi nafkah Termohon sebesar Rp5.000.000,-;
- Bahwa setelah covid saksi tidak tahu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx/023/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Lumajang dengan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Lumajang dengan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI TERMohon 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Sumberrejo Permai RT. 003 RW.001 Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai isteri ke 2 (dua) Pemohon (poligami);
- Bahwa sebelum Termohon menikah secara poligami dengan Pemohon, Pemohon sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu mereka sudah pisah rumah bertahun-tahun mulai tahun 2019 hingga sekarang sudah 4 tahun pisah;
- Bahwa selama mereka hidup rukun, mereka tinggal di Mojokerto, lalu setelah mereka pisah, Termohon pulang ke Lumajang;
- Bahwa Termohon pulang sendiri ke Lumajang dan tidak diantar Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Termohon mereka sudah tidak ada kecocokan, dan Termohon tidak dinafkahi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke Lumajang menjemput Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu dulu Pemohon kerja di Dealer;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan atau merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di Perumahan xxxxx Kav.xxxx RT. xxx RW xxx Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI TERMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kerja di Showroom Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon telah menikah secara poligami;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2017 di Lumajang;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sebagai isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah beli rumah sendiri di perumahan xxxxxxxxx Kav.xxxx RT. xxx RW xxx, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019 sekitar 4 tahun, Pemohon pulang ke Mojokerto, dan sampai sekarang tidak pernah balik lagi ke Termohon;
- Bahwa saksi pernah diceritai Termohon yang intinya masalah uang dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan atau merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah mempunyai anak dengan suami sebelumnya, dan dengan suami yang sekarang tidak mempunyai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon dan Termohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Halim, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konpersi

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Juli 2019 sering berselisih pendapat dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena: Belum memiliki anak hingga sekarang, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon semaunya sendiri dalam keluarga tidak perhatian sama sekali pada Pemohon dan keluarga, Termohon sering menyampaikan keinginannya meminta cerai, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juli 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya namun membantah penyebabnya karena alasan tidak mempunyai keturunan melainkan Pemohon yang tidak bertanggung jawab dan tidak berlaku adil terhadap Termohon sebagai istri kedua dan mengakui telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan tidak keberatan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada permohonan semula demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula yang lengkapnya seperti termuat dalam replik dan duplik para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Termohon telah mengakui ketidak harmonisan rumah tangganya serta telah pisah tempat tinggal dan tidak keberatan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu mempersulit perceraian dan menurut Syari'at Islam perceraian merupakan sesuatu yang dimurkai Allah serta kompleksitas akibat perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**), saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang, kedua saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, dan T.2 serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya bukti tersebut bersesuaian dengan bukti Pemohon (P.1), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 2755/Pdt.G/2019/PA.Lmj tanggal 15 September 2020) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon pernah mengajukan gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon bernama: **SAKSI TERMOHON 1** dan **SAKSI TERMOHON 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon penyebabnya Pemohon dan Termohon tidak memiliki keterunan sedangkan menurut Termohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab dan tidak berlaku adil terhadap Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi selayaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga/orang dekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa terbukti telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan/gugatan perceraian menurut ketentuan pasal-pasal harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan dan keluarga telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlepas siapa yang menjadi pemicunya dan siapa yang salah, sifat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis telah dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.
Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat (dalam Rekonpensi), sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat (dalam Rekonpensi);

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Rekonpensi, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan Rekonpensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 132 HIR, yakni diajukan pada tahap jawaban, maka Majelis berpendapat, oleh karena gugatan Rekonpensi a quo telah memenuhi syarat formil, maka Majelis menyatakan gugatan Rekonpensi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya dan kesimpulannya, disamping menjawab pokok perkaranya, juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang oleh majelis hakim disimpulkan sebagai berikut:

1. Uang *Mut'ah*: Rp.50.000.000,;
2. Uang *Iddah* (3 bulan) = 3 x Rp.4.000.000,- : Rp.12.000.000,-

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang *Madliyah* yang belum terbayar (uang lampau) sejak bulan Juli 2019 hingga Agustus 2023 (50 bulan)= 50x Rp.4.000.000 : Rp.200.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Rekonpensi Penggugat, masing-masing akan dipertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b KHI bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas, karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami maka patut baginya untuk dibebankan kewajiban *mut'ah* dan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya sanggup sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan alasan tidak memiliki pekerjaan tetap karena terhitung sejak Februari 2020 sudah tidak bekerja diperusahaan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menuntut *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis hakim perlu mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 160 KHI;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait kemampuan perekonomian Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa Tergugat mampu memenuhi tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (pernikahan tercatat tanggal 29 Agustus 2017) dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonpensi, sedangkan *mut'ah* adalah pemberian yang bersifat insidentil yang hanya diberikan sekali saja sebab adanya perceraian. Karena tujuan diberikannya *mut'ah* adalah dengan adanya perceraian tentunya akan memberikan dampak secara psikologis terutama bagi istri, sehingga untuk mengurangi kesedihan sebagai beban psikologis tersebut setidaknya diminimalisir melalui adanya *mut'ah*, hal ini juga sebagaimana

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 320, yang artinya “Pemberian *mut’ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian tuntutan *mut’ah* dari Penggugat Rekonvensi dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kelayakan dan kepatutan berupa uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut Uang *Iddah* (3 bulan) = 3 x Rp.4.000.000,-: Rp.12.000.000,-. Berdasarkan tuntutan nafkah selama masa *iddah* tersebut Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan dicerai, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jaminan pasti sebagai nafkah selama *iddah* dalam permohonannya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan secara hukum, hal ini sesuai pendapat hukum Islam dalam kitab *al-Muhadzab* juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأة بعد دخول طلاقاً رجعيّاً وجب لها السكن والتفقة في العدة

“apabila menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak *raj’i*, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama *iddah*”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut adanya Uang *Iddah* (3 bulan) = 3 x Rp.4.000.000,- : Rp.12.000.000,- atas tuntutan tersebut pihak Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* dengan alasan tidak memiliki pekerjaan tetap karena sejak Februari 2020 sudah tidak bekerja diperusahaan;

Menimbang, bahwa masa *iddah* Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sebagaimana maksud Pasal 39 Huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan masa *iddah* Penggugat Rekonvensi adalah 90 (sembilan puluh) hari atau yang dikumulasikan menjadi 3 (tiga) bulan;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka pembebanan kewajiban memberikan nafkah *iddah* oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yakni sesuai dengan kesediaan Tergugat Rekonpensi yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*, yang selanjutnya akan diformulasikan redaksinya dalam amar putusan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang Nafkah *madliyah* atau nafkah lampau sejak bulan Juli 2019 hingga Agustus 2023 (50 bulan) = $50 \times \text{Rp.4.000.000} : \text{Rp.200.000.000}$, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah *Madliyah* secara umum, diartikan sebagai nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh suami kepada istri saat keduanya sudah terikat oleh perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Tergugat Rekonpensi tidak membantah lamanya tidak memberi nafkah dan sanggup memberikan sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan tidak memiliki pekerjaan tetap karena sejak Februari 2020 sudah tidak bekerja diperusahaan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait kemampuan perekonomian Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa Tergugat mampu memenuhi tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah *madliyah* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana diatas, dengan mempertimbangkan kesediaan Tergugat dan pekerjaan Tergugat yang menurut Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap karena tidak bekerja di perusahaan lagi sejak tahun 2020 oleh karenanya telah patut, layak dan memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian tuntutan nafkah *Madliyah* dari Penggugat Rekonpensi dengan membebankan kepada Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah *Madliyah* kepada Penggugat rekonpensi selama 50 bulan seluruhnya sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang bahwa oleh karena hak Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka untuk menjamin kepastian pelaksanaan pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *Madliyah* sebagaimana dimaksud serta untuk memenuhi rasa keadilan dalam keseimbangan antara hak mengucapkan talak dan kewajiban memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *Madliyah*, majelis hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *Madliyah* kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sepanjang yang tidak relevan dengan gugatan ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Nafkah *Madliyah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Junaidi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.** dan **Drs. H. Masykur Rosih** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Junaidi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Nur Aini, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNB | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp405.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp585.000,00 |

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.1275/Pdt.G/2023/PA.Lmj